

PPS – PEMILIHAN

2024

Kpt 696 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 696 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 689 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 695 Tahun 2024; BA KPU Kab. Purwakarta No. 212/PP.04.2-BA/3214/2024 Tanggal 10 Juni 2024.
 - Keputusan ini menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
 - Lamp. : 1 hlm.